

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS-WBK DAN WBBM
2026**

Kpt 14 TAHUN 2026, 10 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Februari 2026
 - Lamp: 5 halaman